

**Nafkah Suami Kepada Keluarga Dalam Hadits DA'IF Nomer 115
Bab 96 Teori Simultan Dan Parsial *Adabulmufrad***

Mohammad Ruslan
IAI Al-Khairat Pamekasan
E-mail:fazaruslan61@gmail.com

Abstract: This paper aims to discuss about hadis classified as *ḍa'īf* by al-Bānī in his book *Ḍa'īf Adabul Mufrad* al- Imam Bukharī based on hadis analysis about basic necessities of husband to his family, as stated in hadis 96 no 115. This hadis is classified as hadis *mauquf* because al-Rajul referred to *Ṣahabī*, when the writer traced the hadis based on simultaneous analysis, this hadis classified as hadis *dha'if* by al-Bānī is absolutely correct. The hadis text is not considered *shad* or contradicted to the history of the Quran. So It is *ṣahihul matan*. But the writer found any other aspect of rawi like Ismail bin Rofi' and classified as *Majhul* like al-Wālid.

Keywords: Simultaneous analysis, *ḍa'īf Adabul Mufrad*, basic necessities of husband

Prolog

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yakni: Al-Qur'an, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkhi dalam pengambilan hukum¹. Artinya, al-Qur'an lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan qiyas dalam menetapkan hukum sejauh hadis tersebut berkualitas *ṣahih* dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan qiyas digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.

Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. baik berupa perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'lun*) atau ketetapan (*taqrīr*) atau sifat akhlak Nabi (*khuluqiyah*) atau sifat ciptaan Nabi

¹ 'Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh, t.t.*, (Dār al-Rashīd: 2008), 19.

(*khalqiyah*) sebelum diutus menjadi Rasul (*bi'thah*) atau sesudahnya. Secara epistemologis, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Sebab ia merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih *mujmal* (global), *'am* (umum) dan *mutlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri Hadis dapat berfungsi sebagai penetap (*muqarrir*) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur'an.² Diskursus tentang pemahaman Hadis nampaknya selalu menarik perhatian banyak orang, baik dikalangan muslim maupun non muslim. Terbukti hingga sekarang ini kajian-kajian terhadap hadis baik baik yang menyangkut kritik terhadap otentitasnya, maupun metode pemahamannya terus berkembang.³

Secara teoritis pengertian hadis shahih sebagaimana dikemukakan oleh ulama *muhaddithin* adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang jujur dan *ḍabit* yang bersambung sanadnya, matannya tidak *shādh* dan tidak *muallal*.⁴ Tiga syarat pertama berhubungan dengan sanad dan dua syarat berikutnya berhubungan dengan *matan*.⁵ Pada tataran empirisnya, penelitian hadis yang dilakukan oleh peneliti hanya meneliti kualitas periwayatannya dari segi kejujuran dan keḍabitannya saja. Penelitian terhadap persambungan sanadnya, dan kualitas matannya tidak dilakukan bahkan yang diteliti baru satu sanad tertentu, padahal menurut teori ilmu hadis bahwa semua jalur sanad lain yang satu tema seharusnya diteliti juga barangkali sebagai berfungsi menguatkan hadis yang diteliti.

Muhammad Naṣiruddīn al-Bānī dalam koreksi ilmiah terhadap karya Imam Bukhari, menyatakan bahwa tidak sedikit dalam kitab "al-Adab" hadis-hadis yang isnadnya *ḍa'if*.⁶ Dalam sudut pandang produk pemikiran akademik, usaha ini perlu mendapatkan apresiasi tinggi-tingginya. Melalui penelitiannya al-Bānī menghasilkan produk pemikiran Shahih Adabul Mufrad lil al-Imam al-Bukharī dan

² Said Agil Husain Munawwar, Abdul Mustaqim, Asbabul Wurud, *Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 25.

³ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta, Gema Insani Press, 1995), 14.

⁴ Damanhuri, *Hadis-hadis Al-Fitrah dalam Penelitian Simultan* (Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2016), iii.

⁵ Quraish shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1982), 130.

⁶ Damanhuri, *Hadis-hadis Al-Fitrah...*, iii.

Da'if Adabul Mufrad al-Imam al-Bukhari (pemisahan hadis shahih dan *da'if* dalam kitab *Adabul Mufrad* karya imam Bukhari berdasarkan penelitian sanad). Namun ketika kembali pada aspek teoritis definisi hadis shahih⁷, penelitian al-Bānī terhadap kitab *Adabul Mufrad* karya imam Bukhari bisa dikatakan belum tuntas karena masih dalam penelitian sanad sehingga menghasilkan kualitas hadis *da'if al-isnād* karena belum menguji *ghair shādih* dan *ghair muallal*. Namun Jika penelitian hadis dilakukan berdasarkan semua komponen hadis yaitu sanad dan matan, hadis berkualitas hasan bisa meningkat menjadi berkualitas *ṣahīh liḡairihī*, *ahad garib* meningkat menjadi *ahad aziz*, atau *ahad mashūr* atau *mutawatir*.

Untuk kesempurnaan dalam penulisan makalah ini perlu dibahas pula tentang fiqihul haditsnya yang ditekankan pada istilah perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutinya, termasuk dalam objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal adalah ketentuan tentang nafkah. Mengingat pentingnya persoalan nafkah, al-Qur'an dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut. Namun demikian, dari beberapa sisi, hadis lebih sedikit rinci dibanding al-Qur'an dalam berbicara tentang nafkah. Di sisi lain, dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk nafkah. Adalah menarik untuk membandingkan antara hadis sebagai sumber kedua dalam hukum Islam dengan KHI yang menjadi dasar hukum umat Islam di Indonesia terkait ketentuan nafkah. Adakah kesamaan atau perbedaan antara hadis sebagai dasar hukum dengan KHI sebagai sebuah produk hukum dalam menetapkan hukum terkait nafkah? Dalam aspek apa terjadi kesamaan atau perbedaan antara keduanya? Penelitian ini berusaha menjawab persoalan tersebut dengan membandingkan antara hadis dan KHI dalam aspek nafkah.

Penelitian ini akan meneliti hadis dalam kitab *Da'if al-Adabul Mufrad* lil al-Imam al-Bukhari melalui pendekatan simultan sehingga memunculkan kemungkinan kualitas hadis bisa meningkat sebagai mana diterangkan di atas. Hadis yang akan diteliti ialah hadis tentang "*Nafkah Seorang Suami Pada Keluarganya*". Menurut al-Bānī hadis ini *da'if* karena tambahan ucapan "*Da'hu*" (belanjakanlah) dan hadits

⁷ Muhammad Naṣiruddīn al-Bānī, *Da'if Adabul Mufrad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhari*, terj. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 25.

ini dinilai tidak terdapat dalam *kutub al-sittah* pada halaman 147, di samping itu artikel ini akan membahas secara tuntas tentang hak nafkah istri perspektif hadits dan kompilasi hukum Islam yang kemudian disebutkan sebagai pemnahasan melalui pendekatan *Fiqhu al-Hadith*.

Pengertian Nafkah

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis dan KHI, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa baik yang dipersepsikan ulama muslim maupun yang diasumsikan ahli bahasa Indonesia. Kata nafkah terambil dari bahasa Arab “*nafaqah*” dengan akar kata “*nafaqa*” yang berarti habis (Ali dan Muhdlor t.t:t.p., t.th, 1934). Dari akar kata tersebut lalu muncul kata “*nafaqah*” yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas isteri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak (Mustafa t.th, 942; al‘Arabiyah 1994, 628). Selain itu, muncul juga kata ‘*infaq*’ yang berarti mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebaikan (al‘Arabiyah 2004/1425, 942). Infaq tersebut ada yang sifatnya wajib ada pula yang sunnah (al-Asfahānī t.th, 523).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga. Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari (Tim Redaksi 2001, 770). Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Hadis-hadis Tentang Nafkah

Untuk mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata “*nafaqah*” atau melalui tema hak-hak suami isteri (*al-huquq al-jauziyyah*). Pada kajian kali ini, penulis membatasi pelacakan hadis

pada sembilan kitab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau disebut dengan *kutub al-tis'ah*. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras*, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidaknya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah (Wensinck 1936, 519-522). Namun demikian, penulis hanya mengutip lima hadis yang terkait langsung dengan nafkah suami atas isteri. Lima hadis tersebut dapat diklasifikasikan pada empat tema, yakni: (1) hadis tentang kewajiban memberi nafkah; (2) hadis yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang mendatangkan pahala; (3) hadis yang menilai nafkah isteri terhadap suami sebagai sedekah; (4) hadits tentang nafkah seorang suami terhadap keluarganya. namun dari dari keempat hadits hanya satu hadits yang diḍa'ifkan oleh Muhammad Naṣiruddīn al-Bānī, yaitu hadits yang membahas tentang nafkah seorang suami terhadap keluarganya. Berikut adalah teks hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah yang dibagi dalam empat klasifikasi:

Hadits Riwayat "Aisyah yang berbunyi

عن سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، رضي الله عنها أن هنداً ، أم معاوية قالت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس لي منه إلا ما أدخل علي ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»

Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah berkata: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. Bersabda; Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhan dan anakmu secara ma'ruf."*⁸

Hadits Riwayat Mu'awiyah ibn Haidah yang berbunyi:

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت"

Dari Hakim ibn Mu'awiyah dari ayahnya (Mu'awiyah ibn Haidah) berkata; saya mengatakan: *"wahai Rasulullah apa hak salah seorang istri kami? Rasul bersabda: "Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah."*

⁸ Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhari* (Bairut: Dār Ibn Kathīr, 2001/1423), 1367. selain melalui jalur tersebut, al-Bukhārī juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwayatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada 'Aisyah.

Hadits Riwayat 'Amr ibn al-Ahwas yang berbunyi:

Dari Sulaiman ibn 'Amar ibn al-Ahwas, ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada' bersama Rasulullah saw. *Setelah memuja dan memuji Allah swt. Lantas ia menyebutkan hadits dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. Bersabda, "Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada istri karena mereka seolah telah menjadi tawaran kalian. Kalian tidak memiliki apapun kecuali hal itu apabila mereka melakukan kemungkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas istri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadits ini berkualitas hasan menurut al-Tirmizi.*

Hadits Riwayat Jabir yang berbunyi:

عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. فقال: "أنفقه على خادمك - أو قال - على ولدك". قال: عندي آخر. قال: "ضعه في سبيل الله، وهو أحسبها".

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar." Nabi bersabda, "Nafkahkan untuk dirimu. "Dia berkata lagi, "Saya mempunyai yang lain. "Beliau bersabda, "Belanjakanlah fi sabilillah, dan hal itu lebih baik."

Analisis Parsial

a. Penelitian *Sanad*

Redaksi hadits lengkap dengan Sanadnya. Hadits Riwayat Jabir ditakhrij oleh Bukhārī dan diḍa'ifkan oleh al-Bānī:

حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك»، قال: عندي آخر، فقال: «أنفقه على خادمك - أو قال: على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: «ضعه في سبيل الله، وهو أحسبها»

Artinya: Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata bahwa seseorang ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai satu dinar." Nabi bersabda, "nafkahkan untuk dirimu. "Dia berkata lagi, "Saya mempunyai yang lain. "Beliau bersabda, "Belanjakanlah fi sabilillah, dan hal itu lebih baik."

b. Bagan Sanad

Jabir (Sa'id bin Minan) → Muhammad bin al-Munkadī →
Isma'il bin Rafi' → al-Walid → Hishām bin 'Imār

c. Penelitian *Matan*

Syarat dari kesahihan sebuah hadis adalah bahwa *matan* hadis tidak *shādh*. *Shādh* menurut Ibn Hajar adalah kontradiksinya periwayat yang *thiqah* dengan periwayat yang lebih tinggi kethiqahannya. Pada tataran empirisnya, uji *shadh*-tidaknya *matan* hadist, dilakukan dengan mengkonfirmasi teks atau makna hadis yang diteliti dengan dalil-dalil naqli, baik yang berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis satu tema yang kualitas sanadnya lebih tinggi.⁹

Persyaratan berikutnya dari keshahihan hadis adalah *ghair al-muallal*. Maksudnya bahwa *matan* hadis harus tidak cacat yang tampak dari luarnya kelihatan sehat (tidak cacat) tetapi setelah ditelusuri dan direnungkan nampak cacatnya. Pada tataran empirisnya, uji *muallal* (cacat)-tidaknya *matan* hadist, dilakukan dengan mengkonfirmasi hadis yang diteliti dengan dalil aqli. Al-Dlabi menjelaskan cakupannya yang meliputi: kontradiksi dengan akal, indera, sejarah dan tidak menyerupai perkataan kenabian. Setelah dilakukan analisis terhadap *matan* hadis yang diteliti tentang bertentangan dengan dalil naqli dan dalil aqli, maka dilakukan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan yang diambil adalah *matan* hadis itu *sahih* atau tidak *sahih* (da'if). Berikut adalah *matan* hadits yang di'da'ifkan oleh Muhammad Naṣiruddīn al-Bānī; Dalam konteks hadis ini penulis melakukan konfirmasi hasil melalui penelusuran, berikut *matan* hadis yang ditemukan.

حدثنا هشام بن عمار قال : حدثنا الوليد قال : حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال : حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رجل : يا رسول الله ، عندي دينار ؟ قال : « أفقه على نفسك » ، قال : عندي آخر ، فقال : « أفقه على خادمك - أو قال : على ولدك » ، قال : عندي آخر ، قال : « ضعه في سبيل الله ، وهو أحسبها »

Setelah dilakukan analisis terhadap *matan* hadis riwayat Jabir (Sa'id bin Minan) dan ditakhrij oleh al-Bukharī, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) *Matan* hadis tersebut ternyata tidak *shadh*, karena tidak bertentangan dengan dalil *naqli*, baik al-Qur'an maupun hadis; 2) *Matan* hadis tersebut juga tidak terkena *illat*, karena tidak bertentangan dengan dalil *aqli*, baik dengan akal yang sehat, indera, sejarah, maupun ilmupengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan *matan* hadis tersebut, berkualitas *sahih al-matan*.

⁹ Zafar Ahmad al-Uthmānī al-Thahanawī, *Qawaid fi 'Ulūm al-Hadīth* (Maktabah al-Maṭbū'ah al-Islāmiyah Halab, 1404 H/1984 M), 242-251.

d. Kesimpulan Penelitian Secara Parsial

Langkah pertama dalam melakukan penelitian sanad adalah melakukan uji keadilan dan keqabitan para periwayat (kethiqahan periwayat). Langkah ini dilakukan untuk memenuhi terwujud-tidaknya syarat 'adl dan *ḍabit* pada periwayat. Untuk keperluan itu, diperlukan pembahasan perangkat teoritis tentang: *al-jarh wa al-ta'dīl*. Dalam *al-jarh wa al-ta'dīl* dikupas: tingkatan periwayat yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu: tingkatan *al-ta'dīl* dan tingkatan *al-jarh*, dan pengaruh klasifikasinya terhadap klasifikasi hadist.¹⁰

Langkah kedua penelitian sanad adalah menguji persambungan sanad. Langkah ini ditempuh untuk menilai terwujud-tidaknya syarat persambungan sanad para periwayat. Untuk keperluan itu, diperlukan perangkat teoritis tentang; *tahammul wa ada' al-hadīth*. Setelah dilakukan penelusuran kualitas seluruh periwayat yang ada dalam sanad dan dilakukan uji persambungan sanadnya, maka tahap berikutnya adalah penyimpulan terhadap studi sanad. Keimpulan yang diambil harus menyangkut sanadnya saja, tidak boleh menyimpulkan misalnya, hadist ini adalah berkualitas shahih, karena kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan yang *jumping conclusion*, karena persyaratan *ghair shādh* dan *ghair muallal* belum dipenuhi. Berikut ini adalah proses analisis sanad secara parsial, maka peneliti menemukan sanad yang ضعيف (lemah) sebagaimana tabel berikut:

Tabel: Menguji Kethiqahan Para Periwayat

NO	SANAD	KITAB	KETERANGAN
1	Jabir (Sa'īd bin Minan)	<i>Tahdīb al-Kamāl</i>	Ibn Hajar: شيخ مقبول (diterima)
			Al-Dhahabī: لم يذكرها (tidak menyebutkan)
2	Muhammad bin al-Munkadī		Ibn Hajar: <i>lā Ba'tha</i> (tidak ada masalah)
			Al-Dhahabī: لم يذكرها (tidak menyebutkan)

¹⁰ Husain Abu Lubabah, *al-Jarh wa at-Ta'dīl, Dar Al-Liwa' li an-Nasyr at-Tauzi* (Riad, 1394 H/1974 M), 19.

3	Isma'īl bin Rafī'		Ibn Hajar: ضعيف الحفظ (lemah hafalannya) Al-Dhahabī: ضعيف واه (lemah)
4	Al-Wafid		Ibn Hajar : مجهول (tidak jelas) Al-Dhahabī: لم يذكرها (tidak menyebutkan)
5	Hishām bin 'Imār		Ibn Hajar : صدق (dipercaya) Al-Dhahabi : الحافظ (penghafal)

Berdasarkan matrik sanad hadits di atas, dapat dipahami bahwa terdapat sanad yang tergolong **ضعيف الحفظ** (lemah dari segi hafalan) atas nama Isma'īl bin Rafī', ada yang tergolong **مجهول** (tidak jelas) atas nama al-Wafid, dan ada yang tergolong **لا بأس به** (tidak ada masalah) atas nama Muhammad bin al-Munkadī, serta ada yang tergolong: **شيخ مقبول** (diterima) atas nama Jabir (Sa'id bin Minan). Kesimpulan dari penjelasan sanad hadits di atas, maka hadits tersebut tergolong hadist *Ḍa'īf* atau lemah, karena jika ada salah satu sanad yang bersetatus *Ḍa'īf*, maka hadits tersebut dikatakan *Ḍa'īf*.

Kemudian hadits ini disandarkan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, yaitu *al-Rajul* (laki-laki), namun peneliti meyakini bahwa *al-Rajul* (laki-laki) adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. atas dasar itulah kemudian hadits ini dikategorikan sebagai hadits *Mauqūf* (hadits yang disandarkan pada sahabat Rasulullah SAW).

Analisis Simultan

a. Penelitian *Tawābi'*

Tawābi' adalah sanad hadis menguatkan sanad yang lainnya, di dalam penelitian hadis ini hanya ada beberapa hadis yang penulis temukan dalam beberapa kitab, namun peneliti membatasi pada tiga hadits yang ada diberbagai kitab berikut ini.

1) Dalam kitab *Ṣahīh fī adab al-Mufrad*, Imam Bukhārī

87 - باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة - 99

197 / 145 (حسن) - عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على زوجتك". قال: عندي آخر؟ قال: "أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر".

2) Dalam kitab *Subulu al-Salām*

2 - 1077 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَدَيْكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ { أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَثْمِينِ الرَّوَجِيَّةِ عَلَى الْوَالِدِ.

3). Dalam kitab *Shohih fī adabi al-Mufrad*, Imam Bukhori

286- باب نفقة الرجل على أهله - 318

581 / 750 - عن جابر قال: قال رجل: يا رسول الله! عندي دينار؟ قال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. فقال: "أنفقه على خادمك - أو قال - على ولدك". قال: عندي آخر. قال: "ضعه في سبيل الله، وهو أحسها".

b. Penelitian *Shawāhid*

Setelah dilakukan analisis terhadap hadis-hadis tabi' selanjutnya dilakukan hadis-hadis shawahidnya. Apakah hadis yang diteliti ini mempunyai pendukung dalam bentuk hadis-hadis shawahidnya atau tidak? Hadis di atas menunjukkan hadits dengan sanad yang *mauqūf* yang disandarkan kepada *rajul* (ṣahabī) atau sahabat rasul. Hadis pertama terlihat sanad yang *munqati'* (terputus) karena tidak ada sanad yang menghubungkan Abu Hurairah dengan Bukhārī secara langsung. Hadis kedua derajatnya sama dengan hadis pertama. Hadis ketiga juga merupakan hadis *mauqūf* yang disandarkan kepada Jabir dan terdapat *inqiṭa' al-Sanad*. Maka dengan demikian dalam penelitian sanad secara simultan hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *ḍa'īf*. Namun jika dilihat dari matan hadis tidak terdapat *shādh* atau bertentangan dengan sejarah maupun dalil aqli dan naqli. Maka matan hadis dari dua Perawi hadis (Abu khurairah dan Jabir) dapat di katakan hadis yang *ṣahih al-matan*, akan tetapi karena terdapat beberapa perawi hadits yang *ḍa'īf* yaitu atas nama Isma'īl bin Rafī' dan *majhul* yaitu atas nama al-Walīd, dan sanad yang terputus maka shawahid tidak dapat mengangkat hadis ini sebagai hadis yang *ṣahih al-matan*. Jika al-Bānī menda'īfkan hadis ini karena terdapat tambahan kata *ḍa'hu*, maka itu terserah al-Bānī. Dalam penelitian ini ternyata juga *ḍa'īf al-isnād* baik secara parsial dan simultan.

c. Kesimpulan Analisis Simultan

Hasil penelitian parsial, menyimpulkan bahwa hadis riwayat

Ibnu Zubair yang di-*takhrij* oleh al-Bukhārī tersebut adalah berkualitas *da'if al-isnad*. Penelitian terhadap *tawabi*'nya, amat jarang ditemukan hadis berkualitas *sahih al isnad*, karena terdapat beberapa rawi yang tidak *tsiqah*. Jadi dari keempat hadis *tabi*'nya tidak bisa meningkatkan kualitas hadis *mutaba*'nya.

Dengan demikian berarti bahwa hadis *tabi*'nya tidak berpengaruh pada peningkatan kualitas hadis *mutaba*', yaitu: *da'if al-Isnad*. Penelitian terhadap hadis shawāhidnya. Karena tidak memiliki 3 hadis *shahid* dengan tema yang sama berkualitas *sahih*. Maka tidak terjadi (*shawāhid*), kualitas hadis tersebut tidak terangkat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hadis “Sahabat Rasulullah membawa burung dalam sangkar yang dishahihkan Bukhārī dan dida'ifkan al-Bānī menurut hasil penelitian parsial dan simultan benar adanya.

d. Pemaknaan Hadits (*Fiqhu al-Hadīth*)

Dalam berbagai kitab *sharh al-hadīth* yang menjelaskan makna tiga hadits di muka, termasuk hadits yang dida'ifkan oleh Muhammad Naṣiruddīn al-Bānī, maka dapat ditegaskan bahwa ulama sepakat hadis tersebut menunjukkan wajibnya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang berada di bawah tanggungan suami.¹¹ Al-Mubārakfurī memaparkan bahwa meski merupakan kewajiban, nafkah juga bernilai sedekah yang berarti pelakunya diberi pahala. Disebut sedakah agar tidak ada dugaan bahwa kewajiban tersebut tidak mendapat balasan.¹²

Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadis ada dua yakni pakaian dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadis tidak menyebutkannya. Dalam hadis yang berasal dari Hindun binti 'Utbah dinyatakan bahwa *al-*

¹¹ 'Iyad ibn Musa ibn 'Iyad Al-Yahsabī, *Ikmāl-Mu'allim bi Fawaid Muslim*, ditahqiq oleh Yahya Isma'il, (Kairo: Dar al-Wafa.1998/1419.), 565 dan lihat juga al-Busti, Hamd ibn Muhammad al-Khattabī. alb: t.p., t.tp. Ma'alimal - Sunan Sharh Sunan al-Imam Abū Daud , di tahqiq oleh Muhammad Ragib al-Tabbakh, H., 167.

¹² Muhammad ibn 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd al-Rahīm Al-Mubarakfurī, t.th. *Tuhfah al-Ahwadhī bi Sharah Jāmi' al-Tirmīzī*, di-taṣṣih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latīf, (Beirut: Dār al-Fikr), 99.

kafā'ah (kecukupan) menjadi ukuran nafkah.¹³ Di samping itu, *ma'ruf* juga menjadi dasar dalam pemberian nafkah. *Al-Ma'rūf* dalam hadis tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mencukupi kehidupannya.¹⁴ *Ma'ruf* menurut Husein Muhammad adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal itu dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran maupun naluri-naluri kemanusiaan.¹⁵ Karena tidak ada ketentuan besaran nafkah, maka kewajiban suami menafkahi isterinya ditentukan seberapa besar pengeluaran keluarga sehari-hari yang mencukupi kebutuhan papan, pangan dan sandang. Besarnya pengeluaran keluarga mestinya sebanding dengan penghasilan yang didapat suami. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas Nabi saw. dalam memberikan ketentuan tentang jumlah nafkah. Suami yang kaya dapat memberikan nafkah lebih banyak kepada isterinya. Sementara suami yang tidak mampu juga tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah dalam jumlah tertentu kepada isterinya.

Meski tidak ada ketentuan jumlah nafkah, setiap masa dan tempat tentunya memiliki standar tertentu sebagai ukuran batas minimal kebutuhan hidup layak bagi warganya. Dalam dunia kerja, misalnya, kebutuhan hidup minimal warganya dapat terlihat dari besarnya ketetapan upah minimum yang ditentukan pemerintah setempat. Upah tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ini dapat dipahami ketika *al-Shafi'ī* menentukan besar nafkah bagi suami yang kaya adalah dua mud, yang sedang satu setengah mud sedang yang miskin satu mud. Menurut penulis, jumlah tersebut adalah batas minimal yang menjadi kebutuhan keluarga pada masa dan tempat di mana *al-Shafi'ī* hidup dan tinggal dan tidak dimaksudnya untuk menjadi ketentuan yang berlaku umum sepanjang masa dan tempat.

Alasan yang sering dikemukakan ulama mengenai wajibnya suami menafkahi isteri adalah terbatasnya ruang gerak bagi isteri yang telah menikah untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya

¹³ Al-Yahsabī, 565.

¹⁴ Khalil Ahmad Al-Saharanfurī, t.th. *Baḥṡ al-Majhūd fī Halli Abū Dawūd*, di-ta'liq oleh Muhammad Zakariya ibn Yahya al-Kandahlawi, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), 214.

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI (Yogyakarta: LkiS, 2012), 145.

sendiri. Dalam bahasa ulama dan hadis disebutkan dengan *al-mahbūs* (terpenjara) atau 'awan (tawanan). Selain itu, isteri juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi terhadap suaminya. Sayyid Sabiq menyebutkan lima syarat untuk isteri yang berhak mendapatkan nafkah, yakni: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berjimak dengan isterinya; (4) mengikuti kemana suami tinggal; (5) kedua belah pihak memungkinkan berjimak.¹⁶

Apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah sangat erat kaitannya dengan *istimtā'* (berjimak) bagi pihak suami. Sedang berjimak tentunya mengharuskan keduanya tinggal di satu rumah. Karenanya, ulama fikih sering menyatakan bahwa isteri yang sudah dinikahi namun ia tidak tinggal satu rumah dengan suami baik karena masih belum dewasa atau tanpa alasan syar'i, begitu pula isteri yang berlaku *nushuz* karena tidak mau melayani suami maka tidak wajib atasnya nafkah. Sebaliknya, suami yang tidak mau atau tidak sanggup menafkahi isterinya maka isteri berhak menuntut *fasakh* (cerai) dari suaminya. Pendapat ini diperpegangi oleh Ali, Umar, Abu Hurairah, sejumlah tabi'in dan para imam mazhab seperti Malik, al-Shafi'i, Ahmad Zahirī dengan dasar hadis yang menyatakan "*Lā darar wa lā dirāra*" (tidak ada yang boleh membahayakan orang lain).¹⁷ Ketiadaan nafkah bagi isteri tentunya membayakannya karena boleh dihilangkan dengan memutuskan ikatan perkawinan. Hal ini berbeda dengan mazhab al-Zāhiriyah, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadinya perkawinan baik isterinya *nushuz* maupun berusia sangat muda yang tidak memungkinkannya berjimak. Di sini, perkawinan menjadi sebab wajibnya nafkah.¹⁸

Nafkah Perspektif Hadits dan KHI

Sebagaimana diuraikan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas. Nabi saw. sendiri tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau

¹⁶ Al-Sayyid Sābiq, t.th. *Fiqh al-Sunnah* (Kairo; al-Fath li al-A'lam al-'Arabi), 410.

¹⁷ Muhammad ibn Isma'īl Al-San'ānī. *Subul al-Salām Sharh Bulug al-Marām*, di-ta'liq oleh Muhammad Nasr al-Dīn al-Al-Bānī (Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 2006/1427), 609.

¹⁸ Al-Sayyid Sābiq, t.th. *Fiqh al-Sunnah* (Kairo, al-Fath li al-A'lam al-'Arabi), 112.

mengisyaratkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkait dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Ketentuan ini barangkali dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan isteri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah isteri yang sesuai dengan jumlah yang ditentukan Nabi saw. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala. Sebagaimana nafkah yang diberikan isteri kepada keluarga juga bernilai sedekah sebagaimana yang ditunjukkan hadis dalam kasus *Ra'itah* di atas.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa 'sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku *nushūz*.¹⁹

Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: 'Selama isteri *nushūz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak (Ibid, 101). Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: 'Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.²⁰

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: 'Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat,

¹⁹ Djaja S Meliala. (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008), 100.

²⁰ Ibid.

maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²¹

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku *nushūz*.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan tentang nafkah dalam hadis dan KHI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Ketentuan Nafkah dalam Hadis dan KHI

No	Hadits	KHI
1	Nafkah wajib bagi suami.	Nafkah wajib bagi suami
2	Nafkah mencakup: pakaian dan makanan yang mencukupi kebutuhan hidup.	Nafkah mencakup: pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
3	Nafkah suami kepada isteri dan keluarga adalah sedekah dan sebaliknya nafkah isteri kepada suami dan keluarga juga bernilai sedekah.	Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban memberinya nafkah. Namun isteri juga diperkenankan membuat perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta hak milik.

²¹Ibid., 92.

4	Tidak terdapat hadis yang menyatakan bahwa <i>nushūz</i> menghilangkan hak nafkah isteri	Isteri tidak berhak mendapat nafkah apabila ia berlaku <i>nushūz</i> .
---	--	--

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 dan 2 di atas, nampaknya tidak terdapat perbedaan antara hadis dan KHI. Beberapa hadis menyatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada rincian no. 2 dimana KHI menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang disebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni pakaian dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan pendidikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya. Pada bagan no. 3 terdapat kesamaan dan perbedaan antara hadis dan KHI. Merujuk pada kasus *al-Ra'itah* pada hadis di atas, isteri dapat menanggung nafkah suami dan keluarganya. Nafkah tersebut bernilai sedekah.

Dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Perbedaannya, sejauh ini penulis belum menemukan hadis yang membolehkan adanya pemisahan harta bersama sesudah terjadinya perkawinan. Meski demikian, ketentuan KHI ini dapat dipahami karena nafkah merupakan kewajiban suami atas isteri dan tidak sebaliknya. Sehingga apabila isteri memiliki penghasilannya sendiri maka ia dapat menggunakannya sesuai dengan kepentingannya dan terpisahkan dari harta suami. Diantara empat poin tersebut maka no. 4 yang memiliki perbedaan menonjol antara hadis dan KHI. Sejauh ini penulis tidak menemukan hadis maupun ayat yang menyatakan bahwa perilaku *nushūz* isteri dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hadis, nafkah dapat gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami (talak tiga). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Fātimah binti Qais dimana Nabi saw. menyatakan bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak ditalak tiga. Hadis tersebut yang artinya:

Dari Abu Salamah ia berkata: “*Saya bertanya kepada Fātimah binti Qais lalu ia menceritakan bahwa suaminya dari klan al-Makhzumi telah mentalaknya namun tidak memberikan nafkah padanya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan keadaannya. Rasulullah saw. bersabda: ‘Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah maka pindah dan tinggallah di rumah Ibn Ummi Maktum karena ia seorang laki-laki yang buta sehingga kamu dapat mengganti pakaianmu di rumah tersebut (Muslim, 791).*”

Keputusan Nabi saw. yang tidak memberikan hak nafkah terhadap Fatimah yang telah ditalak bain kubra oleh suaminya dapat dipahami karena talak tersebut menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga antara keduanya tidak terikat hak dan kewajiban perkawinan lagi. Kondisi ini berbeda dengan isteri yang *nushūz*. Meski ia tidak menunaikan sebagian kewajibannya atas suami, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya dan tinggal serumah dengan suami. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti itu isteri tidak berhak mendapatkan nafkahnya berupa sandang, pangan dan papan? Berkenaan dengan isteri yang *nushūz*, al-Qur’an dan penjelasan hadis telah memberi tiga opsi penyelesaian yang dapat suami lakukan secara bertahap yakni memberinya nasihat, pisah ranjang namun tetap dalam satu rumah dan memukulnya dengan tidak menciderai. Dalam opsi tersebut tidak ditemukan adanya pengguguran hak nafkah pada isteri. Sedang tindakan yang termasuk dalam kategori *nushūz* dipahami secara berbeda oleh ulama. Meninggikan suara dihadapan suami pun dapat dinilai sebagai *nushūz*. KHI sendiri tidak menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang termasuk kategori *nushūz*. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut dinilai sebagai *nushūz*. Namun KHI tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan berbakti lahir dan batin. Ketentuan tersebut dapat dipahami apabila *nushūz* diartikan dengan perginya isteri dari rumah suami dengan meninggalkan kewajibannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suami isteri tidak memungkinkan lagi bersatu. Maka saat itu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai terutama dari pihak suami. Dengan demikian, gugurnya hak nafkah isteri karena ia meninggalkan suaminya. Namun demikian, penulis tetap berpendapat

bahwa nafkah tidak gugur selama isteri tersebut terikat hubungan perkawinan dengan suami. Nafkah terhadap isteri baru gugur apabila telah terjadi talak bain kubra yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sebagaimana yang terjadi pada kasus Fatimah binti Qais. Ketentuan KHI yang mengugurkan hak nafkah isteri karena *nushūz*, menurut penulis, lebih dipengaruhi pemikiran fiqih dan tidak didasarkan pada Al-Qur'an maupun hadis. Karenanya, mazhab al-Zahiriyyah berpendapat bahwa nafkah berlaku selama terjadinya ikatan perkawinan.

Sedekah yang akan menjadi pahala bagi isteri. Sementara itu, dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban menafkahnya. Ini berarti bahwa sejauh isteri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka ia dapat menafkahi dirinya sendiri dengan membebaskan suami dari menafkahnya. Namun di sisi lain, isteri juga dapat membuat perjanjian pemisahan harta hak milik dengan suami sebelum atau saat terjadinya perkawinan dengan tidak menghapus kewajiban suami untuk menafkahnya. Perbedaan terletak pada ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena *nushūz*. Ketentuan tersebut dipengaruhi oleh pendapat fiqih dan tidak didasarkan pada hadis. Hadis menyatakan bahwa hak nafkah isteri gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami.

Epilog

Berdasarkan analisis hadits secara parsial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadits ini disandarkan kepada seseorang yang tidak disebutkan namanya, yaitu *al-rajul* (laki-laki), peneliti meyakini bahwa *al-rajul* (laki-laki) adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. atas dasar itulah kemudian hadits ini dikategorikan sebagai hadits *Mauqūf*. Kemudian menurut analisis simultan dapat disimpulkan bahwa hadits yang telah di \dot{d} a'ifkan oleh al-Bani tersebut ternyata apa bila dianalisis secara simultan hadits ini dapat dikategorikan sebagai hadis *ḍa'īf*. Namun jika dilihat dari matan hadis tidak terdapat *shādh* atau bertentangan dengan sejarah maupun dalil aqli dan naqli. Maka matan hadis dari dua Perawi hadis (Abu Hurairah dan Jabir) dapat di katakan hadis yang *ṣahih al-matan*. Akan tetapi karena terdapat beberapa perawi hadits yang *ḍa'īf* yaitu atas nama Isma'il bin Rafi' dan *majhul* yaitu atas nama al-Walīd, dan sanad yang terputus maka

shawahid tidak dapat mengangkat hadis ini sebagai hadis yang sah al-matan.

Dalam pemaknaan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, baik yang terdapat dalam hadis maupun yang diundangkan dalam KHI banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meski hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakaian dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya.

Daftar Pustaka

- Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Da'if Adab al-Mufrad Koreksi Ilmiah terhadap Karya Imam Bukhari*, terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Bukhārī, Muhammad ibn Isma'īl, *Sahīh al-Bukhārī*, Bairut: Dār Ibn Kathīr, 2001/1423.
- Al-Mubārakfurī, Muhammad ibn 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd al-Rahīm. t.th. *Tuhfah al-Ahwazī bi Sharah Jāmi' al-Tirmīdhī*, di-tashih oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Latīf, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Saharanfurī, Khafīl Ahmad. t.th. *Bazl al-Majhūd fī Halli Abū Dawūd*, di-ta'liq oleh Muhammad Zakariyā ibn Yahyā al-Kandahlawī, Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah.
- Al-San'anī, Muhammad ibn Isma'īl, *Subul al-Salām Sharh Bulūgh al-Maram*, di-ta'liq oleh Muhammad Nasr al-Dīn al-Albānī, Riyadl: Maktabah al-Ma'arif, 2006/1427.
- Al-Uthmānī, Zafar Ahmad, *al-Thahanawī Qawā'id fī 'Ulūm al-Hadīth*, Maktabah al-Matbu'ah al-Islāmiyah Halab, 1404 H/1984.
- Al-Wahhab, Khalaf, 'Abd. *'Ilm Usul al-Fiqh*, t.t., Dār al-Rashīd, 2008.
- Al-Yahsabī, 'Iyād ibn Mūsa ibn 'Iyād. *Ikmāl - Mu'allim bi Fawā'id Muslim*, di-tahqīq oleh Yahyā Isma'īl, Kairo: Dār al-Wafā, 1998/1419.

- Damanhuri, *Hadis-hadis al-Fitrah dalam Penelitian Simultan*, Sidoarjo, Dwiputra Pustaka Jaya, 2016.
- Husain, Abū Lubābah, *al-Jarh wa al-Ta'dīl, Dār al-Liwā' li al-Nashr al-Tauzī'*, Riyad, 1974.
- Ismail, Shuhudī. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Meliala, Djaja S., (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI; Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Munawwar, Said Agil Husain., dkk, *Asbabul Wurud, Studi Kritis Hadis Nabi, Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sabiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo; al-Fath li al-A'lam al-'Arabi, 1980.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1982.